



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.398, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Penanganan. Pasca  
Panen.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 44/Permentan/OT.140/10/2009

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL  
TANAMAN YANG BAIK (*GOOD HANDLING PRACTICES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan pertanian dan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat umumnya dan keluarga petani di perdesaan khususnya, diperlukan peningkatan daya saing dan nilai tambah dari hasil pertanian;
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian di perdesaan dapat dilakukan melalui penanganan pascapanen;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman (*Good Handling Practices*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

12. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENANGANGAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (*GOOD HANDLING PRACTICES*).

**Pasal 1**

Pedoman Penanganan Pasca Penen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## Pasal 2

Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengembangan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman oleh para pemangku kepentingan kepada pelaku usaha dalam melakukan penanganan pasca panen.

## Pasal 3

Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*) bertujuan untuk mempertahankan mutu dan meningkatkan daya saing hasil pertanian asal tanaman.

## Pasal 4

Ketentuan mengenai penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman secara karakteristik jenis tanaman lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 44/Permentan/OT.140/10/2009

TANGGAL : 8 Oktober 2009

### PEDOMAN PENANGANAN PASCAPANEN HASIL PERTANIAN ASAL TANAMAN YANG BAIK (*GOOD HANDLING PRACTICES*)

#### I. PENDAHULUAN

##### a. Latar Belakang

Dalam era globalisasi perdagangan dunia, baik di pasar internasional maupun pasar domestik persaingan perdagangan hasil pertanian semakin ketat. Hasil pertanian yang dapat diterima pasar, yaitu hasil pertanian yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut dapat dilakukan dengan penerapan sistem manajemen mutu (*Quality Management System*) melalui cara budidaya tanaman yang baik (*GAP*), penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (*GHP*), pengolahan hasil pertanian asal tanaman yang baik (*GMP*), distribusi hasil pertanian asal tanaman yang baik (*GDP*) dan retail hasil pertanian asal tanaman yang baik (*GRP*).

Penanganan pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang baik (*Good Handling Practices*) sangat berperan dalam mengamankan hasil dari sisi kehilangan jumlah maupun mutu sehingga hasil yang diperoleh memenuhi SNI atau persyaratan teknis minimal (*PTM*).

Usaha penanganan pasca panen skala kecil atau skala rumah tangga, pada umumnya belum menerapkan Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices/GHP*). Oleh karena itu perlu diterbitkan “Pedoman Penanganan Pasca panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices/GHP*)”

##### b. Maksud dan Tujuan

Pedoman *GHP* dimaksudkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam penerapan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik.

Pedoman GHP bertujuan untuk menekan kehilangan/kerusakan hasil, memperpanjang daya simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan sarana, meningkatkan daya saing, memberikan keuntungan yang optimum dan/atau mengembangkan usaha pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang berkelanjutan

- c. Ruang lingkup Pedoman GHP meliputi panen, penanganan pasca panen, standarisasi mutu, lokasi, bangunan, peralatan dan mesin, bahan perlakuan, wadah dan pembungkus, tenaga kerja, Keamanan dan Keselamatan Kerja (k3), pengelolaan lingkungan, pencatatan, pengawasan dan penelusuran balik, sertifikasi, dan pembinaan dan pengawasan.

d. Pengertian

Dalam Pedoman GHP ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil pertanian asal tanaman adalah hasil budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan.
2. Produk primer adalah produk yang dihasilkan dari proses penanganan pasca panen untuk konsumsi dan/atau bahan baku industri pengolahan
3. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penanganan pasca panen dan penyimpanan bahan baku, hasil produksi, bahan-bahan atau barang-barang yang tidak digunakan.
4. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
5. Kemasan adalah barang yang dipakai untuk mewadahi atau membungkus produk yang berhubungan langsung dengan isinya, termasuk penutupnya.
6. Sertifikasi GHP adalah proses pemberian sertifikat penanganan pasca panen yang baik oleh lembaga yang telah diakreditasi atau ditunjuk setelah melalui tahapan penilaian, pengujian dan memenuhi persyaratan GHP.

## II. PANEN

Panen merupakan serangkaian kegiatan pengambilan hasil budidaya tanaman dengan cara dipetik, dipotong, ditebang, dikuliti, disadap dan/atau dicabut. Panen harus dilakukan pada umur/waktu, cara dan/atau sarana

yang tepat. Penentuan umur/waktu panen dapat dilakukan dengan petunjuk atau acuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Panen dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman serta spesifik lokasi.

### III. PENANGANAN PASCA PANEN

Penanganan pascapanen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen sampai dengan siap dikonsumsi dan/atau diolah, meliputi: pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengupasan, trimming, sortasi, perendaman, pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman, fermentasi, penggulungan, penirisan, perajangan, pengepresan, pengawetan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan pengangkutan hasil pertanian asal tanaman.

#### 1. Pengumpulan

Pengumpulan merupakan kegiatan mengumpulkan hasil panen pada suatu tempat atau wadah. Tempat untuk pengumpulan hasil panen harus diberi alas berupa terpal plastik, tikar, dan/atau anyaman bambu yang bersih dan bebas cemaran untuk menghindari susut pasca panen karena tercecer, kotor, rusak dan lain-lainnya. Wadah untuk mengumpulkan hasil panen dapat berupa keranjang, peti dan karung goni/plastik yang bersih dan bebas cemaran.

#### 2. Perontokan

Perontokan merupakan kegiatan melepaskan biji/bulir dari tangkai atau malai. Tempat perontokan sebaiknya dekat lokasi panen. Perontokan dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai spesifik lokasi. Perontokan harus dilakukan di atas alas antara lain dari terpal plastik, tikar dan anyaman bambu yang bersih dan bebas cemaran untuk menghindari terjadinya susut pasca panen karena tercecer, rusak, kotor dan lain-lainnya.

#### 3. Pembersihan

Pembersihan merupakan kegiatan menghilangkan kotoran fisik, kimiawi dan biologis. Pembersihan dapat menggunakan alat dan/atau mesin sesuai dengan sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman. Pembersihan hasil panen dapat dilakukan dengan pencucian, penyikatan, pengelapan, penampian, pengayakan dan penghembusan. Air untuk mencuci hasil panen harus sesuai baku mutu air bersih agar tidak terkontaminasi dengan organisme dan bahan pencemar lainnya. Sikat untuk membersihkan hasil panen harus lembut agar tidak melukai hasil panen. Kain lap harus bersih dan bebas dari cemaran.

#### 4. Trimming

Trimming merupakan kegiatan membuang bagian produk yang tidak diinginkan seperti memotong tangkai buah, membuang akar, membuang bagian titik tumbuh. *Trimming* dilakukan untuk mengurangi gesekan dan memudahkan dalam pengemasan, meningkatkan kebersihan dan penampilan, tidak berkecambah, menekan laju kehilangan air, menekan resiko serangan hama penyakit yang mungkin terbawa dari lahan usahatani dan menurunkan resiko kerusakan mekanis selama penanganan. *Trimming* dapat dilakukan menggunakan alat dan/atau mesin sesuai dengan sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

#### 5. Pengupasan

Pengupasan merupakan kegiatan memisahkan kulit dari bagian pokok yang dimanfaatkan (daging buah, daging umbi, biji dan/atau batang). Pengupasan hasil panen harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak rusak. Pengupasan dapat dilakukan menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

#### 6. Pemipilan

Pemipilan merupakan kegiatan melepaskan biji dari tongkol. Pemipilan dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai spesifik lokasi. Pemipilan harus dilakukan di atas alas antara lain dari terpal plastik, tikar dan anyaman bambu yang bersih dan bebas cemaran untuk menghindari susut pasca panen karena tercecer, kotor, rusak, cacat dan lain-lainnya.

#### 7. Sortasi

Sortasi merupakan kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang rusak atau cacat, yang sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya. Sortasi harus dilakukan dengan hati-hati agar hasil panen tidak rusak. Sortasi dapat menggunakan alat dan/atau mesin sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

#### 8. Pengeringan

Pengeringan merupakan kegiatan untuk menurunkan kadar air sampai kadar air keseimbangan (*Equilibrium Moisture Content*) sehingga aman untuk disimpan. Pengeringan dapat menggunakan sinar matahari atau pengering buatan. Pengeringan dengan sinar matahari dapat dilakukan di atas alas dari terpal plastik, tikar, anyaman bambu dan



lantai dari semen/ubin yang bersih dan bebas cemaran untuk menghindari susut pasca panen karena tercecer, kotor, rusak dan lain-lainnya. Pengeringan buatan dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

#### 9. Perendaman

Perendaman merupakan kegiatan untuk melunakkan kulit buah atau kulit batang supaya mudah terlepas dari biji atau batangnya, menghindari terjadinya pencoklatan (*browning*) dan/atau menghilangkan bahan beracun. Perendaman menggunakan air dengan atau tanpa bahan aktif yang diijinkan menurut peraturan dengan jenis dan dosis sesuai anjuran. Tempat untuk perendaman harus bersih dan mudah dikenakan tindakan sanitasi. Tempat perendaman dapat berupa ember plastik atau bak terbuat dari semen. Lama perendaman harus sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

#### 10. Pencelupan

Pencelupan merupakan kegiatan mencelupkan hasil panen ke dalam larutan anti bakteri dan jamur untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Larutan untuk pencelupan yaitu larutan yang diijinkan menurut peraturan dengan jenis dan dosis sesuai anjuran. Tempat/wadah untuk pencelupan harus bersih dan mudah dikenakan tindakan sanitasi. Lama pencelupan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

#### 11. Pelilinan

Pelilinan merupakan kegiatan memberikan lapisan tipis bahan alami lilin pada hasil panen. Pelilinan untuk menghambat proses respirasi, pematangan, penguapan/pelayuan (*transpirasi*), mencegah kerusakan pada suhu dingin (*chilling injury*), infeksi penyakit dan menambah daya kilap. Pelilinan dapat dilakukan menggunakan alat dan/mesin. Bahan pelilinan harus aman (*food grade*) dan mudah dihilangkan melalui pencucian sehingga aman dikonsumsi.

#### 12. Pelayuan

Pelayuan merupakan kegiatan membiarkan produk pada suhu dan kelembaban tertentu untuk memperoleh kondisi optimum sebelum produk dikonsumsi atau disimpan. Tempat pelayuan harus bersih dan mudah dikenakan tindakan sanitasi. Pelayuan dapat dilakukan menggunakan alat dan/atau mesin. Jenis dan spesifikasi alat dan/atau mesin harus sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

### 13. Pemeraman

Pemeraman (*ripening*) merupakan kegiatan untuk mempercepat proses pematangan secara merata sesuai sifat dan karakteristik biologis atau fisiologis hasil pertanian asal tanaman dengan atau tanpa pemberian bahan pemacu yang diijinkan menurut peraturan dengan dosis sesuai anjuran. Tempat/wadah untuk pemeraman harus bersih dan mudah dikenakan tindakan sanitasi serta aman dari gangguan hewan. Dalam satu tempat/wadah pemeraman tidak diperkenankan mencampurkan hasil pertanian asal tanaman yang mempunyai sifat dan karakteristik fisiologis yang berbeda. Perkembangan kematangan hasil panen yang diperam harus diawasi untuk menghindari kerusakan atau pembusukan.

### 14. Fermentasi

Fermentasi merupakan kegiatan untuk membentuk cita rasa dan aroma yang spesifik. Tempat/wadah untuk fermentasi harus bersih dan mudah dikenakan tindakan sanitasi. Suhu dan kelembaban tempat fermentasi harus dapat dikontrol. Lama proses fermentasi harus sesuai dengan sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman. Proses fermentasi dapat dilakukan dengan atau tanpa memberikan bahan (*starter*) yang diijinkan menurut peraturan dengan dosis sesuai anjuran.

### 15. Penggulungan

Penggulungan merupakan kegiatan untuk memperoleh karakteristik fisik atau kimiawi tertentu hasil pertanian asal tanaman. Penggulungan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak rusak, cacat dan lain-lain. Penggulungan hasil panen dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai dengan sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

### 16. Penirisan

Penirisan merupakan kegiatan untuk menghilangkan air yang menempel dipermukaan produk yang berasal dari perendaman, pencelupan atau pencucian. Penirisan dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

### 17. Perajangan

Perajangan merupakan kegiatan untuk memperkecil ukuran hasil pertanian asal tanaman. Perajangan dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

#### 18. Pengepresan

Pengepresan merupakan kegiatan untuk memperkecil volume atau mengambil cairan atau padatan dengan memberikan tekanan (proses mekanik). Pengepresan hasil panen dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian tanaman.

#### 19. Pengkelasan (*grading*)

Pengkelasan merupakan kegiatan pengelompokan mutu produk berdasarkan karakteristik fisik antara lain bentuk, ukuran, warna, tekstur, kematangan dan/atau berat. Pengkelasan hasil panen dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil tanaman. Pengkelasan hasil panen mengacu pada kelas standard mutu yang telah ditentukan dan/atau sesuai dengan permintaan pasar.

#### 20. Pengemasan

Pengemasan merupakan kegiatan mewadahi dan/atau membungkus produk dengan memakai media/bahan tertentu untuk melindungi produk dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan. Pengemasan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak rusak. Bahan kemasan dapat berasal dari daun, kertas, plastik, kayu, karton, kaleng, aluminium foil dan bambu. Pengemasan dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman. Bahan kemasan tidak boleh menimbulkan kerusakan, pencemaran hasil panen yang dikemas dan tidak membawa OPT.

#### 21. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan kegiatan untuk mengamankan dan memperpanjang masa penggunaan produk. Penyimpanan dilakukan pada ruang dengan suhu, tekanan dan kelembaban udara sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian asal tanaman.

#### 22. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu produk. Pengangkutan dapat menggunakan alat dan/atau mesin dengan jenis dan spesifikasi sesuai sifat dan karakteristik hasil pertanian tanaman.

### IV. STANDARDISASI MUTU

Standardisasi mutu hasil pertanian asal tanaman mengacu pada Standar

Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan mutu minimal yang ditetapkan.

## V. LOKASI

Penanganan pasca panen dapat dilakukan di lokasi panen dan/atau di luar lokasi panen, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bebas cemaran
  - a.1. bukan di daerah pembuangan sampah/kotoran cair maupun padat;
  - a.2. jauh dari peternakan, industri yang mengeluarkan polusi yang tidak dikelola secara baik dan tempat lain yang sudah tercemar.
- b. Tidak dekat pemukiman

## VI. BANGUNAN

Bangunan harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan kesehatan sebagai berikut:

- a. Umum
  - a.1. bangunan dianjurkan cukup kuat, aman serta mudah dibersihkan;
  - a.2. luas bangunan dianjurkan sesuai dengan kapasitas produksi/skala usaha;
  - a.3. kondisi sekeliling bangunan sangat dianjurkan agar bersih, tertata rapi, bebas hama dan hewan berbahaya;
  - a.4. bangunan sangat dianjurkan untuk dirancang agar mencegah masuknya binatang pengerat, hama dan serangga.
- b. Tata Ruang
  - b.1. bangunan unit penanganan dianjurkan terdiri atas ruangan penanganan dan ruangan pelengkap yang letaknya terpisah;
  - b.2. susunan bagian ruangan penanganan sangat dianjurkan diatur sesuai dengan urutan proses penanganan, sehingga tidak menimbulkan kontaminasi silang.
- c. Lantai
  - c.1. lantai ruang penanganan dianjurkan agar padat, keras dan kedap air sehingga mudah dibersihkan;
  - c.2. lantai sangat dianjurkan kering dan bersih tidak berdebu;
  - c.3. ruangan penanganan yang menggunakan air, permukaan lantainya dianjurkan memiliki kemiringan yang cukup ke arah pembuangan air sehingga mudah dibersihkan.
- d. Dinding, langit-langit dan atap
  - d.1. dinding dan langit-langit ruang penanganan dianjurkan agar

kedap air, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan;

d.2. atap dianjurkan agar terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor.

e. Pintu, jendela dan ventilasi

e.1. pintu dan Jendela dianjurkan agar mudah dibersihkan dan mudah ditutup;

e.2. jendela dan ventilasi pada ruang penanganan dianjurkan agar cukup untuk menjamin pertukaran udara sehingga peningkatan suhu akibat respirasi hasil hortikultura dapat dinetralisir;

e.3. jendela dan ventilasi dianjurkan agar ditutup dengan kawat serangga untuk mencegah masuknya serangga.

f. Penerangan

Ruangan penanganan dan ruangan pelengkap sangat dianjurkan agar cukup terang.

Bangunan untuk penanganan pasca panen harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi sebagai berikut:

a. sarana penyediaan air bersih (sangat dianjurkan);

b. sarana pembuangan dan penanganan sampah (sangat dianjurkan);

c. sarana pencuci tangan dan toilet dianjurkan agar tersedia (dianjurkan);

d. sarana pengolahan limbah (sangat dianjurkan).

## VII. PERALATAN DAN MESIN

Alat dan mesin yang digunakan untuk penanganan pasca panen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sesuai dengan tujuan penggunaan dan mudah dibersihkan;

b. permukaan peralatan yang berhubungan dengan bahan yang diproses sangat harus tidak berkarat dan tidak mudah mengelupas;

c. mudah dibersihkan dan dikontrol;

d. tidak mencemari hasil seperti unsur atau fragmen logam yang lepas, minyak pelumas, bahan bakar, tidak bereaksi dengan produk, jasad renik, dan lain-lain;

e. mudah dikenakan tindakan sanitasi.

## VIII. BAHAN PERLAKUAN

a. bahan perlakuan penanganan pasca panen yang digunakan harus tidak

merugikan dan membahayakan kesehatan dan memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan.

- b. bahan perlakuan penanganan pasca panen yang digunakan sangat dianjurkan dilakukan pemeriksaan, minimal secara organoleptik.
- c. penggunaan bahan perlakuan penanganan pasca panen berupa bahan kimia harus ditekan seminimal mungkin dengan mengikuti petunjuk pada label produk yang telah terdaftar.
- d. penggunaan bahan kimia harus tercatat yang mencakup nama bahan, dosis, cara aplikasi, komoditas, lokasi, tanggal penggunaan, jumlah perlakuan dan alasan penggunaan.

#### IX. WADAH DAN PEMBUNGKUS

Wadah dan pembungkus yang digunakan dalam penanganan pasca panen harus :

- a. Dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya terhadap pengaruh dari luar.
- b. Dibuat dari bahan yang tidak melepaskan bagian atau unsur yang dapat mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu makanan.
- c. Tahan/tidak berubah selama pengangkutan dan peredaran.
- d. Sebelum digunakan dibersihkan dan dikenakan tindakan sanitasi.
- e. Wadah dan bahan pengemas disimpan pada ruangan yang kering dan ventilasi yang cukup dan dicek kebersihan dan infestasi jasad pengganggu sebelum digunakan.

#### X. TENAGA KERJA

- a. Tenaga kerja harus berbadan sehat
- b. Tenaga kerja harus memiliki ketrampilan sesuai dengan bidang pekerjaannya
- c. Tenaga kerja harus mempunyai komitmen dengan tugasnya

## XI. KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

- a. Pekerja harus menggunakan baju dan perlengkapan pelindung sesuai anjuran baku.
- b. Tersedia fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja.

## XII. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Setiap usaha penanganan pasca panen hasil pertanian harus menyusun rencana cara-cara penanggulangan pencemaran dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## XIII. PENCATATAN, PENGAWASAN DAN PENELUSURAN BALIK

### A. Sistem Pечатatan dan Pengawasan

1. Pelaku Usaha penanganan pasca panen harus melaksanakan pencatatan (*recording*) terhadap segala aktifitas penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang dilakukan. Catatan tersebut disimpan dengan baik minimal selama 3 (tiga) tahun. Pencatatan (*recording*) meliputi:
  - a. Nama perusahaan atau kelompok usaha.
  - b. Alamat perusahaan/usaha.
  - c. Kegiatan dan metode penanganan pasca panen yang dilakukan.
  - d. Kegiatan/upaya-upaya rutin yang dilakukan dalam rangka K3 dan pengendalian lingkungan.
  - e. Upaya-upaya lain yang bersifat kasus.
2. Pelaku usaha penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman hendaknya melaksanakan sistem pengawasan secara internal proses penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman, guna mencegah dan mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan cara yang direkomendasikan sehingga mempengaruhi mutu hasil produk.
3. Hasil pengawasan perlu didokumentasikan, dicatat dan disimpan dengan baik untuk menunjukkan bukti bahwa aktifitas penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman sudah sesuai dengan ketentuan.

## B. Penelusuran Balik

Produk yang dihasilkan dari penanganan pasca panen asal tanaman, harus dapat ditelusuri asal-usulnya.

## XIV. SERTIFIKASI

Pelaku usaha yang menerapkan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (*Good Handling Practices*) dilakukan sertifikasi dan diberikan sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi atau ditunjuk

## XV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan penerapan penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (*Good Handling Practices*) dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai tugas pokok di bidang hasil pertanian asal tanaman.

## XVII. PENUTUP

Pedoman ini bersifat umum, belum spesifik komoditi dan bersifat dinamis. Agar dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, perlu disosialisasikan secara luas kepada aparat pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pelaku usaha di bidang pertanian asal tanaman.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO